

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa adat merupakan pilar fundamental dalam menjaga eksistensi dan keberlanjutan struktur sosial-religius masyarakat di Bali. Sebagai entitas hukum adat yang memiliki otonomi khusus, desa adat mengelola sumber daya finansial yang berasal dari swadaya *Krama*, hasil usaha desa, maupun bantuan pemerintah. *Desa PaKraman*/Desa Adat sebagai sebuah organisasi yang berbasis adat dan keagamaan memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Kurniawan, 2016). Desa adat memiliki peran strategis dalam pengelolaan tanah adat Bali berbasis kebijakan daerah, yang menunjukkan kompleksitas pengelolaan aset dan sumber daya yang memerlukan tata kelola keuangan yang profesional (Purnama & Dewi, 2019).

Hal ini menuntut Desa Adat harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara transparan dan akuntabel. Apalagi dengan dukungan Pemerintah Provinsi Bali yang telah mengalokasikan Dana Desa Adat setiap tahunnya melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan dana APBD Semesta Berencana yang pada prinsipnya harus menganut asas akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisien sesuai Pergub Bali No. 2 Tahun 2023. Sebagai lembaga sosial yang memerlukan pengelolaan keuangan profesional, Desa Adat menghadapi tantangan serius dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Permasalahan pengelolaan keuangan ini semakin jelas terlihat pada beberapa tahun terakhir dalam tata kelola keuangan Desa Adat di Bali tercermin dari meningkatnya kasus penyimpangan dan korupsi yang telah menjadi sorotan publik dan mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam pengelolaan keuangan Desa Adat:

Tabel 1 Daftar Kasus Korupsi Pengelolaan Dana Desa Adat

No	Desa, Kecamatan, Kabupaten	Kasus dan Kerugian /Estimasi Kerugian
1	Desa Sekumpul, Kabupaten Buleleng	Kasus Desa Adat Sekumpul (Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng). Salah satu <i>Prajuru</i> Desa Adat Sekumpul diduga melakukan korupsi dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan dana APBD Semesta Berencana yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk Desa Adat selama periode 2015-2021. Kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah (Nurdiantoro, 2023).
2	Desa Adat Tista, Kabupaten Buleleng	Kasus yang menyita perhatian publik adalah korupsi yang melibatkan <i>Kelian</i> dan Bendahara Desa Adat Tista dengan kerugian mencapai Rp 437 juta. Keduanya telah ditahan oleh pihak berwajib (Kusuma, 2024). Kasus ini mengungkap lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan dana Desa Adat.
3	Desa Adat Lokapaksa, Kabupaten Buleleng	Kasus Desa Adat Lokapaksa (Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng). Kejaksaan Negeri Buleleng telah membidik kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Adat Lokapaksa (Sujana, 2023). Kasus ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah.
4	Desa Adat Gulingan, Kabupaten Badung	kasus korupsi di Desa Adat Gulingan perlu menjadi perhatian karena melibatkan jumlah kerugian yang sangat besar. Mantan Ketua Desa Adat Gulingan-Badung-Bali didakwa melakukan korupsi senilai Rp 30,9 miliar (Rhismawati, 2019).
5	Desa Agat Ngis, Kabupaten Buleleng	Mantan Ketua LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Ngis ditahan atas dugaan korupsi dengan nilai kerugian mencapai Rp 10

		miliar, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar di lingkungan Desa Adat di Kabupaten Buleleng (Negara, 2024).
--	--	---

(Sumber diperoleh dari beberapa Media Online)

Kasus-kasus ini memberikan gambaran bahwa masih lemahnya pengelolaan keuangan yang di miliki Desa Adat sehingga sangat rentan terjadi penyelewengan anggaran. Terutama dalam penerapan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2023 tentang pengelolaan keuangan Desa Adat yang belum dilaksanakan secara maksimal. Seharusnya, peraturan ini menjadi landasan dan acuan bagi pengurus Desa Adat dalam Pengelolaan Keuangan yang baik dan benar.

Berbagai faktor yang menjadi penyebab lemahnya pengelolaan keuangan Desa Adat mulai dari minimnya akuntabilitas dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa adat yang tidak didukung oleh mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang memadai berpotensi menimbulkan permasalahan tata kelola, meskipun secara normatif telah dilandasi oleh nilai-nilai kepercayaan dan spiritualitas masyarakat adat (Andriani & Atmaja, 2022).

Dalam hal pengelolaan keuangan Desa Adat *Prajuru* adat seharusnya melaporkan pertanggungjawaban secara akuntabel dan melibatkan seluruh *Krama* sebagai bentuk transparansi. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh *Prajuru* (pengurus) Desa Adat sebaiknya dapat melibatkan seluruh *Krama* (masyarakat) dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Pramana & Dewi, 2020). Lebih jauh, kelemahan tersebut tidak semata-mata bersifat teknis-administratif, melainkan juga mencerminkan ketiadaan jembatan antara norma profesional akuntansi modern yang berlaku secara universal dengan norma sosial-adat yang hidup dan diakui oleh komunitas desa adat

yang suatu kesenjangan yang dalam perspektif institusional disebut sebagai lemahnya pilar normatif dalam tata kelola kelembagaan adat

Dari permasalahan dan tantangan yang ada masih terdapat gap dalam implementasi penerapan pengelolaan keuangan di lapangan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adat guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Kurniawan, 2016) menegaskan bahwa kedudukan desa adat sebagai entitas hukum adat menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara sosial dan budaya. Melihat dari karakteristik yang dimiliki oleh Desa Adat diperlukan pendekatan berbasis nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan. Pendekatan dengan nilai-nilai kearifan lokal ini akan mampu mengembangkan kemajuan yang holistik terhadap pengelolaan keuangan Desa Adat karena mengintegrasikan aspek teknis dan nilai-nilai partisipatif. Salah satu nilai kearifan lokal tersebut adalah *Sad Kerthi*.

Pendekatan serupa telah terbukti efektif dalam konteks pengelolaan dana desa. (Kurniawan Saputra et al., 2018) menyoroti bahwa kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat ditekan melalui aplikasi budaya lokal, seperti Tri Hita Karana, yang berfungsi sebagai 'penjaga atau pagar terdepan' dalam pengelolaan dana desa dengan memberikan prinsip kebersamaan, keselarasan, dan keseimbangan. Mereka secara spesifik menjelaskan bagaimana konsep *Parahyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan) menginstruksikan pertanggungjawaban moral dan spiritual, *Pawongan* (hubungan antar manusia) mendorong pengawasan dan saling mengingatkan, serta *Palemahan* (hubungan

manusia dengan lingkungan) menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab melalui prinsip *tat wam asi* untuk mencegah kecurangan (Saputra et al., 2018). Temuan ini memperkuat argumen bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi mekanisme pengendalian internal non-formal yang efektif.

Permasalahan tata kelola keuangan desa adat sesungguhnya tidak dapat dipahami hanya dari dimensi regulatif semata. Desa Adat di Bali beroperasi dalam dua sistem normatif yang berjalan secara bersamaan namun tidak selalu selaras: di satu sisi, norma hukum positif yang diwakili oleh Pergub Bali Nomor 2 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali menuntut standarisasi administratif modern berupa pencatatan akuntansi formal, pelaporan berbasis aplikasi SIKUAT, dan pertanggungjawaban kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) di sisi lain, norma hukum adat yang diwujudkan dalam *Awig-Awig* dan *Pararem* serta dikuatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat menetapkan bahwa pertanggungjawaban dilakukan melalui mekanisme *Paruman* dengan legitimasi kolektif *Krama* sebagai standar tertinggi. Dualisme normatif ini menciptakan tekanan kelembagaan yang signifikan, *Prajuru* desa adat dituntut memenuhi standar profesional akuntansi modern sekaligus mempertahankan norma musyawarah adat yang sudah terinternalisasi. Ketika keduanya tidak dijembatani dengan baik, *Prajuru* cenderung memenuhi tuntutan regulatif secara simbolis tanpa internalisasi nilai yang sesungguhnya sebuah fenomena yang oleh (Seo M. G. & Creed W. E., 2002) disebut sebagai kontradiksi institusional, yakni kondisi di mana kepatuhan terhadap satu norma justru mengorbankan tujuan substantif norma yang lain.

Sad Kerthi merupakan konsep kearifan lokal Bali yang mengacu pada enam prinsip utama dalam kehidupan masyarakat Bali dan menjadi salah satu karakteristik Provinsi Bali yang tertuang dalam Undang-undang No 15 Tahun 2023. *Sad Kerthi* merupakan nilai kearifan lokal masyarakat Bali sebagai upaya untuk penyucian jiwa (*Atma kerthi*), penyucian laut beserta pantai (*Segara kerthi*), penyucian sumber air (*Danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*Wana kerthi*), penyucian manusia (*Jana kerthi*), dan penyucian alam semesta (*Jagat kerthi*). (Karyada et al., 2022) menjelaskan bahwa *Sad Kerthi* dalam konteks ekonomi Bali berfungsi sebagai kerangka holistik yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat.

Penerapan nilai-nilai *Sad Kerthi* diharapkan mampu menjawab tantangan terhadap permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan modern. Dalam penelitian menemukan bahwa integrasi nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan. Temuan ini relevan dengan konteks Desa Adat yang memerlukan pengelolaan berbasis nilai-nilai kearifan lokal. (Shaleh et al., 2020) mengungkapkan bahwa pendekatan berbasis tradisi lokal dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Hasil ini menggambarkan bahwa masyarakat lebih mudah menerima dan mendukung sistem pengelolaan keuangan yang mengakomodasi nilai-nilai tradisi lokal yang mereka yakini.

Berbagai temuan literasi tersebut menegaskan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola modern, melainkan dapat memperkuatnya. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa adat, nilai-nilai *Sad Kerthi* dapat diterapkan sebagai pedoman dalam mengelola dana

desa secara berkelanjutan, transparan, dan bertanggung jawab serta menjadi filosofi dasar kehidupan masyarakat di Bali.

(Dharmawan & Yudiantara, 2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa implementasi nilai-nilai Budaya lokal dalam pengelolaan keuangan desa dapat memperkuat akuntabilitas spiritual dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal tidak hanya memperkuat aspek teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga dimensi spiritual dan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat Bali. Pendekatan berbasis budaya lokal dapat menjembatani gap antara ekspektasi masyarakat tradisional dengan tuntutan akuntabilitas modern. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem akuntabilitas tidak mengurangi kualitas akuntabilitas, melainkan memperkuat legitimasi dan efektivitasnya (Dewi et al., 2024).

Penelitian tentang pengelolaan keuangan Desa Adat dengan pendekatan berbasis *Sad Kerthi* memiliki urgensi tinggi mengingat meskipun Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat telah ditetapkan sebagai landasan hukum yang komprehensif dan progresif untuk mengatur pengelolaan keuangan desa adat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dan belum mencapai hasil yang optimal. Bukti nyata dari kelemahan implementasi regulasi ini terlihat dari meningkatnya kasus-kasus korupsi dan penyimpangan dana desa adat yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir, dengan kerugian yang mencapai hingga miliaran rupiah di berbagai kabupaten di Bali.

Adanya kasus penyimpangan tersebut merupakan indikasi nyata bahwa sistem pengendalian formal berdasarkan regulasi masih lemah. Penelitian-penelitian sebelumnya (Nurhakim & Yudianto, 2018; Matana & Hapsari, 2022) menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana desa adat masih menghadapi kendala serius dalam aspek akuntabilitas dan transparansi, di mana regulasi formal yang telah ditetapkan belum dapat diterapkan secara maksimal dalam praktik pengelolaan keuangan desa adat. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan regulatif semata, meskipun penting sebagai kerangka legal, belum cukup untuk mengatasi permasalahan kompleks pengelolaan keuangan desa adat, dan diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual yang secara bersamaan menguatkan tiga dimensi institusional: dimensi regulatif melalui kepatuhan terhadap Pergub No. 2 Tahun 2023, dimensi normatif melalui penguatan norma profesional yang selaras dengan norma adat yang berlaku, dan dimensi kognitif-budaya melalui internalisasi nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan.

Penggunaan konsep *Sad Kerthi* (Enam Kesucian) sebagai kerangka filosofis dalam konteks penelitian akuntansi dan pengelolaan keuangan masih sangat terbatas dan jarang dieksplorasi secara mendalam, terutama dalam pengelolaan keuangan desa adat. Meskipun *Sad Kerthi* telah ditetapkan sebagai salah satu karakteristik utama Provinsi Bali dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, konsep ini belum secara optimal diintegrasikan dalam praktik pengelolaan keuangan sektor publik.

Penelitian yang ada tentang *Sad Kerthi* sebagian besar berfokus pada konteks pariwisata berkelanjutan (Pujaastawa & Sudana, 2022 ; Arsha et al., 2024) dan pemberdayaan masyarakat (Adyatma et al., 2023) dan pengembangan ekonomi

yang berkelanjutan, namun belum banyak yang secara spesifik menggunakan konsep ini sebagai dasar pengembangan model pengelolaan keuangan yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis. Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa adat yang berbasis nilai-nilai budaya lokal masih sangat terbatas dan sebagian besar masih menggunakan perspektif Tri Hita Karana (Dharmawan & Yudiantara, 2020; Komang Adi Kurniawan Saputra et al., 2018), tetapi belum secara khusus dan sistematis mengoperasionalkan *Sad Kerthi* dalam praktik pengelolaan keuangan modern yang dapat diukur dan dilaporkan.

Hal ini menciptakan celah penelitian yang signifikan dalam literatur akuntansi sektor publik yang kontekstual dengan budaya lokal Bali, di mana konsep *Sad Kerthi* dengan enam dimensinya (*Atma kerthi*, *Jana kerthi*, *Segara kerthi*, *Danu kerthi*, *Wana kerthi*, dan *Jagat kerthi*) memiliki potensi besar untuk menjadi kerangka filosofis yang lebih spesifik, terukur, dan relevan dalam pengelolaan keuangan desa adat yang berkelanjutan.

Dalam penelitian (Dewi et al., 2024) mengungkapkan adanya gap signifikan antara ekspektasi masyarakat tradisional dengan tuntutan akuntabilitas modern yang bersifat universal. Kesenjangan tersebut tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga mencerminkan kelemahan pada dimensi normatif kelembagaan desa adat. Penelitian (Purnamawati, 2018) menunjukkan bahwa meskipun desa adat di Bali memiliki norma adat yang kuat tercermin dalam nilai *menyama braya*, budaya *ngayah*, dan mekanisme *Paruman*, norma-norma tersebut belum terhubung secara sistematis dengan standar profesional akuntansi yang dituntut oleh regulasi modern.

Kondisi ini mengakibatkan kepatuhan terhadap Pergub Bali No. 2 Tahun 2023 di sejumlah desa adat bersifat formalitas administratif, tanpa dilandasi oleh pemahaman dan penerimaan normatif yang sesungguhnya dari para pelaksananya. (Nurhakim & Yudianto, 2018) mengonfirmasi bahwa lemahnya internalisasi norma profesional bukan sekadar ketiadaan regulasi, namun merupakan faktor utama yang menyebabkan pengelolaan keuangan desa masih rentan terhadap penyimpangan. Dengan demikian, penguatan pilar normatif melalui penyesuaian antara norma profesional akuntansi dengan norma sosial-adat yang telah hidup di masyarakat menjadi prasyarat yang tidak dapat dihindari dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa adat yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat juga kesenjangan yang substansial dan nyata antara kebijakan regulasi modern yang bersifat universal dan standarisasi (sebagaimana tercermin dalam Pergub No 2 tahun 2023 dan standar akuntansi formal) dengan realitas implementasi di lapangan yang memerlukan pendekatan berbasis kearifan lokal yang kontekstual dan responsif terhadap karakteristik unik desa adat Bali.

Regulasi formal sering kali dirancang dengan asumsi-asumsi mengenai kondisi teknis dan organisasi yang belum tentu sesuai dengan kondisi faktual di desa adat tradisional, yang memiliki struktur kelembagaan yang berbeda dari desa administratif, sistem nilai yang kuat dan terinternalisasi, mekanisme pengambilan keputusan yang berbasis konsensus adat, serta relasi sosial yang didasarkan pada norma-norma tradisional yang masih relevan. Pendekatan inklusif yang mengakomodasi keragaman nilai dan perspektif lokal dapat memperkuat efektivitas pemerintahan secara signifikan (HANIFAH et al., 2024).

Berdasarkan identifikasi masalah, analisis celah penelitian, dan pemahaman terhadap kesenjangan antara kebijakan regulasi, dimensi normatif profesional akuntansi dan normatif budaya lokal dengan implementasi lokal, penelitian ini merupakan upaya inovatif dan sistematis untuk memperdalam implementasi pengelolaan keuangan desa adat berbasis *Sad Kerthi*, di mana nilai-nilai kearifan lokal Bali yang terdiri dari enam dimensi diintegrasikan secara terencana dan terukur dalam setiap tahap siklus pengelolaan keuangan (perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban) sesuai dengan kerangka yang ditetapkan dalam Pergub Bali No. 2 tahun 2023.

Pendalaman implementasi pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat melihat kelemahan atau kelebihan antara penerapan regulasi formal, dimensi normatif dan implementasi lokal dengan menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang tidak hanya patuh terhadap regulasi pemerintah dan standar profesional akuntansi, tetapi juga *legitimate* dari perspektif budaya, spiritual, dan sosial masyarakat adat. Melalui pendekatan kelembagaan adat dalam perspektif institusional yang menganalisis bagaimana tiga sumber tekanan institusional (regulatif, normatif, dan budaya-kognitif) dapat dinegosiasikan dan diintegrasikan menjadi logika institusional kohesif, penelitian ini berupaya memperdalam sistem pengelolaan keuangan yang berkelanjutan, adaptif, mampu mencegah penyalahgunaan dana dan korupsi melalui mekanisme kontrol sosial-spiritual yang tertanam dalam nilai-nilai *Sad Kerthi*, serta tetap mempertahankan jati diri budaya dan identitas kolektif desa adat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemaduan eksplisit dan sistematis antara konsep institusional modern dengan konsep *Sad Kerthi* yang spesifik,

terukur, dan operasional untuk konteks pengelolaan keuangan desa adat Bali, yang belum dilakukan secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik yang kontekstual, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.

Kelembagaan dalam sudut pandang institusional digunakan sebagai perspektif analitik untuk memahami bagaimana regulasi formal, norma sosial, dan nilai budaya lokal membentuk praktik pengelolaan keuangan Desa Adat. Teori ini memberikan kerangka analitis yang lebih komprehensif dibandingkan teori *good governance* yang berfokus pada prinsip normatif tata kelola, maupun teori legitimasi yang menekankan pada upaya organisasi untuk memperoleh dukungan publik.

Dalam konteks pengelolaan keuangan Desa Adat di Bali, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga melibatkan interaksi kompleks antara tekanan hukum (*coercive pressures*), norma profesional (*normative pressures*), serta nilai-nilai budaya lokal *Sad Kerthi* sebagai bentuk tekanan kognitif-budaya (*cognitive pressures*). Teori institusional memandang bahwa institusi dibangun atas tiga pilar utama; regulatif, normatif, dan kognitif-budaya yang secara simultan menciptakan legitimasi sosial.

Sejumlah penelitian terkini juga menegaskan relevansi teori ini dalam menganalisis praktik akuntansi di sektor publik, di mana penerapan kebijakan sering kali lebih dipengaruhi oleh tekanan institusional daripada faktor teknis semata (Roberto et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, (Adam et al., 2024) serta

(Zaitul et al., 2023) menemukan bahwa teori institusional mampu menjelaskan keseragaman praktik akuntansi antar lembaga publik yang berbeda akibat tekanan regulatif dan normatif. Oleh karena itu, teori institusional dianggap paling tepat untuk memahami dinamika penerapan Pergub Bali No. 2 Tahun 2023 dalam pengelolaan keuangan desa adat yang berupaya menyeimbangkan tuntutan formal pemerintah, profesionalisme akuntansi, serta legitimasi budaya yang berakar pada nilai-nilai *Sad Kerthi*.

1.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini:

1. Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat belum berjalan secara maksimal, dibuktikan dengan meningkatnya kasus penyimpangan dan korupsi dana desa adat yang mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Penerapan nilai-nilai *Sad Kerthi* dalam pengelolaan keuangan desa adat masih bersifat simbolik dan belum terintegrasi secara substantif dalam setiap tahap siklus pengelolaan keuangan, sehingga potensi kearifan lokal untuk memperkuat sistem pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan dana belum dapat dioptimalkan.
2. Terdapat kesenjangan antara regulasi modern yang bersifat universal dengan realitas implementasi serta kesenjangan antara norma profesional akuntansi dan norma adat di desa adat yang memiliki karakteristik kultural

unik, menciptakan tantangan dalam mengintegrasikan tuntutan akuntabilitas formal dengan nilai-nilai tradisional. Penelitian (Dewi et al., 2024) menunjukkan adanya *gap* signifikan antara ekspektasi masyarakat tradisional dengan tuntutan akuntabilitas modern. Di sisi lain, terdapat peluang besar mengingat *Sad Kerthi* telah ditetapkan sebagai karakteristik Provinsi Bali dalam UU No. 15 Tahun 2023 dan penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki potensi signifikan dalam memitigasi risiko kecurangan (Aditya & Hapsari, 2020), namun perlu dieksplorasi lebih dalam bagaimana penerapan pengelolaan berbasis *Sad Kerthi* ini dilakukan.

3. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini menjadi penting untuk mengeksplorasi implementasi nilai-nilai *Sad Kerthi* dalam pengelolaan keuangan desa adat serta menganalisis peluang dan tantangan implementasinya di Desa Adat Alapsari sebagai fenomenologi yang representatif.

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun Fokus masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi penerapan nilai-nilai *Sad Kerthi* dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Desa Adat Alapsari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus masalah yang telah diterapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implementasi penerapan nilai-nilai *Sad Kerthi* dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Alapsari Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan , maka manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan literatur pengelolaan keuangan dengan penerapan nilai-nilai budaya lokal yaitu *Sad Kerthi* yang menghadirkan perspektif baru mengenai bagaimana konsep budaya lokal dapat diintegrasikan secara holistik kedalam praktik bisnis akuntansi modern yang berfokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan keuangan. Dengan menggali lebih dalam penerapan budaya lokal *Sad Kerthi* dalam pengelolaan keuangan Desa Adat, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana budaya lokal dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas akuntabilitas dan transparansi di bidang akuntansi terutama dalam pengelolaan keuangan Desa Adat di Bali. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya memberikan landasan konseptual yang kuat bagi studi-studi selanjutnya, tetapi juga memberikan penjelasan praktis bagi Desa Adat dalam implementasi pengelolaan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi Universitas sebagai institusi akademik dengan komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global. Dengan fokus pada nilai-nilai budaya lokal dalam pengelolaan keuangan Desa Adat, penelitian ini memperluas perspektif keilmuan di bidang akuntansi sektor publik dan nilai-nilai budaya lokal, yang

sejalan dengan visi universitas dalam menghasilkan riset unggulan berbasis kearifan lokal dan berorientasi global. Selain itu, hasil penelitian ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran, khususnya pada program studi akuntansi, dan Tri Hita Karana, guna membekali mahasiswa dengan pemahaman kontemporer mengenai praktik sektor publik berkelanjutan dan kolaborasi ilmu akuntansi dengan nilai-nilai tradisional yang relevan dengan tantangan industri saat ini.

- b. Bagi Desa Adat, penelitian ini memberikan *insight* yang berharga mengenai bagaimana prinsip-prinsip Sad Kerthi dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik pengelolaan keuangan sehari-hari. Penelitian ini menyediakan *guidance* yang aplikatif untuk menyediakan panduan praktis dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan yang mengintegrasikan nilai-nilai Sad Kerthi dengan standar akuntabilitas modern. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Desa Adat tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan tetapi dapat menjadi perubahan dalam tata kelola keuangan Desa Adat serta menyediakan template dan panduan penyusunan laporan keuangan yang mengakomodasi dimensi spiritual, sosial, dan ekologis sesuai dengan filosofi Sad Kerthi yang berbasis pada kearifan lokal yang menjadi budaya masyarakat Bali.
- c. Bagi Akademisi dan Peneliti, terutama yang menempuh studi di bidang akuntansi dan penelitian kearifan lokal, penelitian ini menjadi kerangka metodologis untuk sumber pembelajaran yang kaya dan kontekstual dalam penelitian pengelolaan keuangan berbasis kearifan lokal yang dapat diadaptasi untuk konteks daerah lain di Indonesia. Akademisi dan peneliti

dapat memahami secara lebih mendalam mengenai dinamika integrasi akuntansi sektor publik dengan nilai-nilai budaya lokal *Sad Kerthi*, serta bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat yang berkelanjutan. Penelitian ini juga memotivasi mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam merancang solusi dalam sektor publik yang tidak hanya terpaku pada regulasi yang ada, tetapi juga memperhatikan dampak nilai-nilai budaya dan sosial dalam penerapannya. Dengan demikian, penelitian ini membantu mempersiapkan akademisi dan peneliti sebagai calon profesional yang kompeten, adaptif, dan berorientasi pada nilai budaya lokal dan keberlanjutan dalam menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan.

